

Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Gas LPG Bersubsidi Yang Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Kota Samarinda

Legal Protection for Consumers Against Subsidized LPG Gas Sales that Exceed the Highest Retail Price (HET) in Samarinda City

Meli Setianur¹, Surahman².

¹² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

e-mail: *¹ stianr10@gmail.com, ² ss175@umkt.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received [9 Februari 2025]

Revised [12 Februari 2025]

Accepted [15 Februari 2025]

Available Online [17 Februari 2025]

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for consumers against the practice of selling subsidized LPG that exceeds the Highest Retail Price (HET) in Samarinda City. The study uses an empirical legal method with data obtained through interviews, observations, and questionnaires to the community, business actors, and related agencies. By using qualitative analysis, the data that has been obtained will then draw conclusions from this problem. The results of the study indicate that there are violations of HET that have an impact on consumers, especially from low-income groups. Although it has been regulated through the Decree of the Governor of East Kalimantan Number 500/K.572/2022 and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), its implementation has not been effective. The obstacles faced include weak supervision, lack of human resources for supervisors, lack of public awareness of consumer rights, and legal loopholes in LPG distribution regulations. This study suggests the need to strengthen supervision, educate the public, and revise regulations to ensure that consumer protection can be realized optimally.

Keyword: Consumer Protection, Subsidized LPG, Highest Retail Price

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penjualan LPG bersubsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kota Samarinda. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada masyarakat, pelaku usaha, serta instansi terkait. Dengan menggunakan analisis kualitatif, data yang sudah di peroleh kemudian

akan ditarik kesimpulan dari permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran HET yang berdampak pada konsumen, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun telah diatur melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), implementasinya belum efektif. Hambatan yang dihadapi meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya manusia bagian pengawas, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, serta celah hukum dalam regulasi distribusi LPG. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat, serta revisi regulasi untuk memastikan perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, LPG Bersubsidi, Harga Eceran Tertinggi (HET)

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, Indonesia berpeluang besar untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Konstitusi Republik Indonesia, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur manajemen sumber daya alam nasional. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan hak negara terhadap kekayaan alam, demikian juga menegaskan tanggung jawab negara untuk mengelola kekayaan alam tersebut dengan bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari yang dihasilkan pengelolaan kekayaan alam, yang seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh warga negara

Indonesia. Negara sebagai pemegang hak penguasaan juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam sehingga bisa dirasakan oleh generasi muda. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam bukan sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun hal tersebut juga merupakan amanah rakyat yang harus dilaksanakan dengan tujuan utama mencapai kemakmuran bersama (Hayati, 2019).

Gas alam merupakan contoh jenis sumber daya alam dengan peranan penting bagi kebutuhan kita sehari-hari. Secara umum, pemakaian gas alam dapat dibedakan menjadi tiga (3) kategori, yaitu: Gas alam sebagai bahan bakar, Gas alam sebagai bahan baku, dan Gas alam sebagai barang komoditas energi untuk ekspor (Simbiring S, 2019). Salah satu jenis penggunaan bahan bakar adalah Liquefied Petroleum Gas (yang selanjutnya disingkat LPG). Komposisi utama utama dari LPG ini adalah dua jenis hidrokarbon, yaitu propana dan butana.

Adanya tujuan menghemat energi dan mengurangi polusi, pemerintah telah memulai program baru yaitu perubahan dari minyak tanah menjadi gas LPG tahun 2007 melalui Ditjen Migas dan Kementerian ESDM, secara resmi mengumumkan dimulainya program ini sesuai isi dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Program tersebut merupakan langkah strategis untuk mengalihkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah sebelumnya diperuntukan untuk subsidi BBM mencapai total 90 triliun setiap tahunnya.¹ Adapun alasan lain program konversi ini yaitu karena gas LPG lebih efisien dibandingkan minyak tanah, risiko kebakaran lebih rendah, dan gas LPG mengeluarkan lebih sedikit emisi daripada bahan bakar lain. Sejak konversi saat itu hingga sekarang, gas LPG banyak dicari oleh konsumen terutama ialah ibu-ibu yang memiliki keluarga, karena gas LPG merupakan kebutuhan utama yang digunakan untuk memasak. Gas LPG bersubsidi adalah jenis gas LPG yang harganya telah ditetapkan oleh pemerintah dengan harga jual yang lebih murah dibandingkan gas LPG non-subsidi. Melalui program subsidi ini, pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga mereka tetap dapat mengakses gas LPG untuk kebutuhan memasak dengan harga yang lebih terjangkau.

Gas LPG subsidi diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Penentuan Harga Petroleum cair Gas Tabung 3 Kilogram, menegaskan yaitu Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Selain itu, adapun aturan mengenai penetapan harganya yaitu sesuai isi dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022, menetapkan bahwa HET gas LPG 3 kg sebesar Rp18.000,-/tabung.² Penjualan gas LPG subsidi di atas HET merupakan pelanggaran hukum yang merugikan konsumen. Kondisi ini sangat merugikan konsumen, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Mereka terpaksa membeli gas LPG guna memenuhi kebutuhan akan energi namun dengan nilai harga yang jauh lebih mahal, sehingga mengurangi daya beli mereka dalam pemenuhan kebutuhan lainnya.

Para pelaku usaha atau penjual dan juga konsumen memiliki hubungan ikatan ketergantungan yang sangat erat antara keduanya dan tidak akan pernah terputus. Pelaku usaha membutuhkan pelanggan untuk menghabiskan stok barang atau jasa yang mereka sediakan agar dapat menjalankan bisnis dan mencapai keuntungan (Simbolon, Y, 2020). Di sisi lain, konsumen membutuhkan pelaku usaha agar dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan dalam keseharian mereka. Dalam hal

¹ Badan Standardisasi Nasional, *Konversi LPG Menuju Fase Stabil*, [Konversi LPG Menuju Fase Stabil - BSN - Badan Standardisasi Nasional - National Standardization Agency of Indonesia - Setting the Standard in Indonesia ISO SNI WTO](#), diakses tanggal 5 Oktober 2024

² Pertamina, *Pertamina Minta Masyarakat Beli LPG 3 Kilogram Bersubsidi di Pangkalan bukan Pengecer*, [Pertamina Minta Masyarakat Beli LPG 3 Kilogram Bersubsidi di Pangkalan bukan Pengecer | Pertamina](#), diakses pada 06 Oktober 2024.

jual beli, konsumen cenderung menduduki kedudukan yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Untuk itu diperlukannya Undang-Undang Pelindungan Konsumen untuk melindungi konsumen sesuai dengan hak-haknya, selain itu agar pelaku usaha menjalankan usahanya dengan tanggung jawab (Avend, 2019). Konsumen tentunya memiliki hak mereka untuk memperoleh perlindungan konsumen meliputi segala tindakan para pelaku usaha yang bisa saja merugikan para konsumen. Namun, bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi konsumen ini didasarkan pada tanggungjawab dari pelaku usaha. Hal ini menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kewajiban bisa timbul dari hak yang berhubungan dengan subjek dan objek hukum (Sri & Poernomo, 2022).

Masyarakat sebagai pengguna akhir gas LPG disebut sebagai konsumen. Seharusnya masyarakat Samarinda sebagai konsumen dapat memperoleh harga gas LPG sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan tetapi ada saat-saat masa tertentu dimana masyarakat mengalami sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kg dan menyentuh harga beli hingga Rp50.000,-/tabung.³ Harga diatas HET gas elpiji 3 kg yang terjadi ini sudah menjadi bukti bahwa adanya penyelewengan karena oknum pelaku usaha yang tidak mengindahkan prosedur distribusi dan harga yang telah ditetapkan. Dalam masalah penjualan terhadap gas LPG melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut, hak sebagai konsumen telah dilanggar. Walaupun Surat Keputusan

Gubernur mengenai Ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) telah ada, namun faktanya di lapangan permasalahan ini masih terjadi. Jika hal ini terus terjadi, yang dirugikan adalah konsumen. Undang-Undang Pelindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah memberikan para konsumen perlindungan hukum, konsumen mempunyai hak dalam memilih barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan, serta berhak untuk diperlakukan adil dan tidak diskriminatif dari pelaku usaha. Masalah ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan harga jual beli gas LPG bersubsidi di lapangan menjadi dasar bagi penulis dalam menciptakan penelitian ini. Dimana fokus dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait penjualan LPG bersubsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kota Samarinda? Dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi konsumen terkait penjualan LPG bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kota Samarinda?.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Murnifa, D, 2019) membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, selain itu juga menyoroti UUPK dan menghasilkan temuan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada para konsumen yang mengalami kerugian akibat pengisian tabung gas LPG yang tidak sesuai oleh agen adalah dengan adanya andil pemerintah dalam melakukan pengawasan serta pembinaan agar hak-hak

³ Geafry Necolsen, <https://kaltim.tribunnews.com/2024/06/04/harga-lpg-3-kg-di-samarinda-tembus-rp-50-ribu->

[pertamina-klaim-pasokan-masih-aman](https://www.pertamina-klaim-pasokan-masih-aman) diakses pada 5 Oktober 2024.

para konsumen dapat terpenuhi. Sementara itu, penyelesaian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat adanya ketidaksesuaian pengisian tabung gas LPG yaitu dengan mengajukan gugatan melalui proses pengadilan maupun diluar pengadilan. Penelitian lain oleh (Harianto. S, 2022) membahas mengenai pelaksanaan jual beli gas LPG 3 kg, faktor penyebab kenaikan gas LPG 3 kg, bentuk penyelesaian perselisihan pelaku usaha dan konsumen, serta bentuk perlindungan hukum kepada konsumen akibat pengisian tabung gas LPG yang tidak sesuai oleh agen. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian penulis adalah pada perlindungan hukum bagi konsumen di Kota Samarinda. Dalam penelitian penulis tidak hanya mengkaji bagaimana pelaksanaan jual beli LPG bersubsidi tetapi juga menganalisis perlindungan hukum bagi konsumennya serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukumnya. Selain mengacu pada UUPK, penelitian ini juga menyoroti pada SK Gubernur Kaltim No 500/K.572/2022 mengenai penetapan HET gas LPG di Kota Samarinda.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang menjadikan satu antara aspek hukum dengan data empiris sebagai dasar guna menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum empiris sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum yang

menggambarkan suatu perilaku nyata dalam gejala sosial yang tidak tertulis, umum dialami oleh setiap individu hubungan dalam bermasyarakat(Syarif et al., 2024). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara wawancara, observasi, dan kuisioner. Selain itu, dalam penulisan jurnal menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis dengan data yang sudah di peroleh kemudian dari data tersebut akan ditarik kesimpulan mengenai topik yang dalam masalah ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan LPG Bersubsidi Yang Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kota Samarinda

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) menjadi dasar landasan hukum dalam menjadi acuan dalam hubungan antara konsumen serta pelaku usaha di Indonesia. Sebagaimana tujuan utama diciptakannya UUPK untuk memberikan konsumen sebuah kepastian hukum, melindungi hak mereka, serta guna mewujudkan dunia usaha yang baik serta adil. Dengan adanya UUPK, konsumen memiliki payung hukum yang kuat untuk menuntut keadilan apabila hak konsumen dilanggar atau dicurangi oleh para pelaku usaha. “Dalam pasal 4 UUPK menjelaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang, termasuk hak atas informasi yang akurat dan penggantian jika mengalami kerugian. Selain itu, Pasal 7 UUPK menegaskan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan

informasi yang benar, tidak melakukan diskriminasi, dan mematuhi ketentuan harga yang berlaku.” Ketentuan ini bertujuan melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Pendistribusian LPG 3 Kg diatur berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. Pendistribusian gas LPG 3 kg melibatkan beberapa pihak. Proses pendistribusian dimulai dari produsen, yaitu Pertamina, yang memproduksi gas elpiji dalam jumlah besar. Selanjutnya, gas elpiji tersebut didistribusikan ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Di SPPBE, gas elpiji diisi ke dalam tabung-tabung berukuran 3 kg. Setelah itu, tabung-tabung tersebut didistribusikan ke agen-agen resmi yang telah ditunjuk oleh Pertamina. Agen kemudian menyalurkan tabung gas elpiji ke pangkalan-pangkalan sesuai dengan aturan wilayahnya (Ismail, 2021). Pangkalan inilah yang seharusnya menjadi titik akhir sebelum gas elpiji dapat dibeli oleh konsumen. Konsumen yang seharusnya menggunakan gas elpiji 3 kg adalah masyarakat miskin dan UMKM.

Adapun aturan pendistribusian LPG tertentu diciptakan guna meminimalisir adanya indikasi kecurangan maupun juga monopoli dalam praktik usaha, peraturan tersebut ada dalam aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Badan Usaha Pemegang Izin Niaga LPG yang

mendapatkan penugasan dan pendistribusian LPG tertentu menunjuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu.” Sub penyalur biasa dikenal dengan pangkalan merupakan bagian yang bertugas untuk proses distribusi setelah dari agen ke konsumen.

Tabel 1.1 Daftar Penyalur LPG tertentu

NO	NAMA AGEN	ALAMAT
1.	PT. AFIAH MURAH REZEKI	JL. USAHA TANI RT. 14 RW. 00 SEMPAJA, SAMARINDA
2.	PT. BADJUBER BERSAUDARA	JL. PELABUHAN MALOY RT. 03 SANGKULIRANG, KUTIM
3.	PT. BAHTERA JAYA SEJAHTERA	JL. POROS SAMARINDA RT. 023 SUNGAJ M
4.	PT. CAHAYA ARIEF SETIA	JL. PANGERAN ANTASARI NO. 01 SAMARINDA ILIR/ULU
5.	PT. CAHAYA MANDIRI SETIA	JL. SIRAJD SALMAN KO. GRAND MAHAKAM C-2 TELUK LERONG ILIR
6.	PT. CITRA RAMA VASYA	JL. KH. DEWANTARA RT. 28 MELAK ULU KUBAR
7.	PT. CAHYA PATRA BUANA	JL. JAKARTA BLOK A-B NO. 03 LOA BAKUNG, SAMARINDA
8.	PT. MUARA BANGUN JAYA	JL. BANGRIS NO. 121 TELUK LABONGO, SAMARINDA
9.	PT. PATRA GEMILANG	JL. JAKARTA BLOK AB NO. 5, SAMARINDA
10.	PT. RANUGAS BERKAH PERSADA	JL. MODANG NO. 19 RT. 20, SEMPAJA SELATAN, SAMARINDA UTARA
11.	PT. SEMOGA BUSTANI JAYA	JL. PM. NOOR NO. 09 RT. 039 SEMPAJA SELATAN, SAMARINDA UTARA
12.	PT. SURYA BAKTI INDAH	JL. KEMAKMURAN SAMARINDA

Dalam penetapan HET gas elpiji 3 kg di kota Samarinda telah diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500/K.572/2022. Penetapan HET ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penyalahgunaan harga, menjaga stabilitas pasar, serta memastikan ketersediaan gas elpiji bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Sesuai dengan SK tersebut, HET LPG 3 Kg untuk kota Samarinda ditetapkan sebesar Rp18.000. Dengan adanya penetapan harga yang jelas, diharapkan dapat mencegah terjadinya penjualan di atas harga dan praktik-praktik curang lainnya yang merugikan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gunadi selaku bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga Dinas PPKUKM Prov. Kaltim, beliau menjelaskan bahwa Untuk HET ada peraturannya yaitu dari agen

ke pangkalan adalah Rp16.500, kemudian pangkalan menjual Rp18.000.⁴

Apabila konsumen gas LPG 3 kg merasa dirugikan, maka dalam UUPK ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu non-litigasi dan litigasi (Purwito, 2023). Dalam pasal 47 UUPK mekanisme non-litigasi menawarkan cara damai melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Jika upaya non-litigasi gagal, dalam pasal 45 Ayat (1) UUPK konsumen dapat memilih jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan tetap memperhatikan ketentuan umum mengenai perlindungan konsumen yang ada pada pasal 45 UUPK. Pelaporan konsumen atas pelanggaran haknya merupakan bagian penting dari upaya perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK. Konsumen memiliki hak untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran, seperti penjualan di atas HET, penimbunan, dan distribusi yang tidak tepat sasaran yang dapat merugikan masyarakat luas terutama kelompok rumah tangga dan usaha mikro. Untuk melaporkan pelanggaran, konsumen harus terlebih dahulu mengidentifikasi bentuk pelanggaran dan mengumpulkan bukti yang relevan, seperti struk pembelian, dokumentasi harga, atau pernyataan saksi yang dapat mendukung pengaduan. Pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa lembaga resmi, seperti LPKSM, BPSK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau langsung kepada Pertamina maupun agen resmi yang ditunjuk sebagai bagian dari rantai distribusi LPG. Jika

pelanggaran terbukti, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrative dan sanksi pidana. “Sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 pasal 21 ayat 2, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara serta pencabutan izin niaga. Teguran akan diberikan 3 (tiga) kali apabila pelanggaran tersebut terus dilakukan maka akan dikenakan penghentian sementara selama 6 bulan. Apabila hal tersebut terus berulang maka akan ditindak dengan pencabutan izin. Sementara dalam pasal 60 UUPK menyebutkan bahwa BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar dengan ganti rugi paling banyak 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pasal 62 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).”

BPSK sebagai badan yang memiliki wewenang untuk penyelesaian perselisihan pelaku usaha dengan konsumen. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Bahwa dalam mediasi BPSK menjadi penasihat kedua belah pihak dan keputusan diserahkan kepada para pihak sedangkan dalam arbitrase BPSK memiliki wewenang penuh dalam penyelesaian sengketa konsumen. Berbeda dengan konsiliasi, dalam

⁴ Wawancara dengan Bapak Gunadi,
Dinas PPPKUKM Kaltim, 26 November 2024,

Pukul 10.30 WITA

penyelesaian ini dilakukan melalui rapat dan keputusan penyelesaiannya tetap diserahkan kepada para pihak (Atmoko, D, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa konsumen membeli LPG 3 kg dengan harga paling murah dikisaran harga Rp19.000–Rp25.000 dan harga paling mahal diharga Rp31.000–Rp40.000. Dengan rata-rata konsumen mendapatkan LPG bersubsidi ini dengan harga Rp35.000, Artinya harga yang sampai ke konsumen jauh melampaui HET. Selain itu, mayoritas konsumen melakukan pembelian di warung (pengecer), bukan di pangkalan resmi. Alasan konsumen membeli di pengecer adalah karena ketersediaan akses di pangkalan resmi yang lebih terbatas dibandingkan warung atau pengecer yang lebih dekat dengan tempat tinggal konsumen. Bahkan, konsumen tidak mengetahui dimana pangkalan LPG di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, tingginya harga di tingkat pengecer sering kali dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang. Setiap pihak mengambil margin keuntungan, sehingga harga yang dibayarkan konsumen menjadi jauh di atas HET yang ditetapkan. Semakin panjang rantai distribusinya, maka harga yang sampai ke konsumen akan semakin mahal. Menurut penjelasan dari konsumen R, alasan melakukan pembelian di warung adalah karena pembeliannya dapat dilakukan dengan mudah sedangkan jika membeli dipangkalan harus mengantre panjang dan ada juga pangkalan yang membatasi minimal

pembelian gas misalnya pembelian harus minimal 10 tabung.⁵ Seharusnya pendistribusiannya adalah pangkalan harus menjual ke konsumen 80% dan ke pengecer 20%. Dan untuk konsumen rumah tangga itu mendapatkan jatah pembelian perbulan 3-4 tabung gas LPG 3 kg dari pangkalan dan pembeliannya telah dibagi sesuai dengan pangkalan terdekat. Namun, akibat dari pangkalan yang nakal aturan tersebut tidak bisa diterapkan.⁶

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden membeli gas LPG 3 kg adalah di warung atau disebut dengan pengecer dibandingkan di pangkalan resmi, dalam hal ini pengecer lah yang sering kali menawarkan harga lebih tinggi. Mayoritas konsumen membeli di warung atau pengecer karena ketersediaan akses di pangkalan resmi yang lebih terbatas dibandingkan warung atau pengecer yang lebih dekat dengan tempat tinggal konsumen. Bahkan, konsumen tidak mengetahui dimana pangkalan LPG di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, tingginya harga di tingkat pengecer sering kali dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang. Setiap pihak mengambil margin keuntungan, sehingga harga yang dibayarkan konsumen menjadi jauh di atas HET yang ditetapkan. Semakin panjang rantai distribusinya, maka harga yang sampai ke konsumen akan semakin mahal. Menurut penjelasan dari konsumen R, alasan melakukan pembelian di warung adalah karena pembeliannya dapat dilakukan dengan

⁵ Wawancara dengan Konsumen R, pada 11 November 2024 pukul 09.00 WITA

⁶ Wawancara dengan Bapak Gunadi,

Dinas PPPKUKM Kaltim, pada 26 November 2024, Pukul 10.30 WITA

mudah sedangkan jika membeli dipangkalan harus mengantre panjang dan ada juga pangkalan yang membatasi minimal pembelian gas misalnya pembelian harus minimal 10 tabung. Seharusnya pendistribusiannya adalah pangkalan harus menjual ke konsumen 80% dan ke pengecer 20%. Dan untuk konsumen rumah tangga itu mendapatkan jatah pembelian perbulan 3-4 tabung gas LPG 3 kg dari pangkalan dan pembeliannya telah dibagi sesuai dengan pangkalan terdekat. Namun, akibat dari pangkalan yang nakal aturan tersebut tidak bisa diterapkan. Berdasarkan data pangkalan dan juga jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pangkalan LPG 3 kg yang ada di Kota Samarinda ini belum tersebar secara merata, sehingga pangkalan yang ada belum mampu untuk memenuhi permintaan jumlah LPG dari konsumen. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan lagi untuk menambah jumlah pangkalan yang ada di Kota Samarinda, dengan bertambahnya jumlah pangkalan ini bisa menjadi salah satu upaya agar konsumen dapat membeli LPG bersubsidi dengan harga sesuai HET. Jika jumlah pangkalan disetiap kelurahan sepadan dengan jumlah masyarakatnya, maka memudahkan masyarakat mencari dan membeli LPG di pangkalan, bukan diwarung warung.

Adapun faktor penyebab kenaikan harga LPG bersubsidi adalah karena yang pertama kelangkaan pasokan sering kali menjadi pemicu utama terjadinya lonjakan harga. Dalam survei,

banyak responden yang menyatakan bahwa mereka kadang-kadang atau bahkan sering mengalami kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg di pasaran. Kondisi ini memberikan ruang bagi pengecer untuk menaikkan harga dengan dalih kelangkaan barang. Kedua, adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu turut memperburuk situasi. Penimbunan dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan kelangkaan, sehingga harga gas di pasaran menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Ketiga, lemahnya pengawasan distribusi oleh pihak berwenang menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik-praktik tersebut terus terjadi tanpa adanya konsekuensi yang tegas. Selain itu adapun faktor pendistribusian yang tidak tepat sasaran yang subsidi ini seharusnya ditujukan untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah, namun pada kenyataannya LPG 3 kg ini dapat digunakan oleh semua kalangan tanpa ada syarat khusus untuk pembeliannya. Hal ini juga dapat menjadi penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg. Menurut data pemerintah Kota Samarinda, jumlah penduduk miskin di Samarinda pada tahun 2023 adalah 6.973 orang dan pada tahun 2024 adalah 1.100 orang.⁷ Berdasarkan informasi dari PT. Patra Niaga Regional Kalimantan, bahwa pada tahun 2024 kuota LPG 3 kg wilayah Samarinda totalnya adalah 9,7 juta tabung. Seharusnya apabila LPG ini jika tepat sasaran, kelangkaan tidak akan terjadi karena antara total yang berhak menerima dan kuota tabung yang tersedia sudah sangat cukup.

Beberapa upaya preventif telah

⁷ Satu Data, *Kategori Jumlah Penduduk Miskin Kota Samarinda*, diakses pada <https://satudata.samarindakota.go.id/kategori/3a581>

[f40-a5a3-11ec-88d7-b31eb8df496c/jumlah-penduduk-miskin-kota-samarinda](https://satudata.samarindakota.go.id/kategori/3a581) 15 Januari 2024, Pukul 12.00 WITA

dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah telah membuat peraturan mengenai perlindungan konsumen UUPK untuk perlindungan konsumen dan pemerintah daerah Kota Samarinda juga telah mengeluarkan keputusan melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 500/K.572/2022 untuk penetapan HET.
- b. Dilakukannya pengawasan mengenai pendistribusian ataupun pemantauan harga dilapangan dengan melibatkan pihak terkait antara lain Disperindagkop UKM Prov. Kaltim, BPSK, LPKSM, dan Pertamina kepada agen dan pangkalan atau biasa disebut dengan sidak.
- c. Diadakannya edukasi atau sosialisasi yang diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya dan bisa menjadi konsumen yang kritis. Edukasi ini diselenggarakan oleh Disperindagkop Prov. Kaltim, dengan narasumber biasanya adalah LPKSM dan dihadiri oleh lembaga-lembaga terkait. Selain Disperindagkop, edukasi ini juga dapat diselenggarakan oleh pemerintah terkait yang ditujukan agar masyarakat sadar akan hak-hak dan kewajibannya. Edukasi inipun

dilakukan kepada agen ataupun pangkalan gas LPG 3 kg ini tujuannya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya serta memberi pemahaman agar pelaku usaha paham akan hak dan kewajibannya.

Sedangkan dalam teori perlindungan represif menekankan pada pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang ditetapkan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Upaya represif yang telah dilakukan yaitu berupa sanksi administratif. Di Kota Samarinda, sanksi tersebut berupa Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) oleh Pertamina. Berdasarkan data dari Disperindagkop UKM Prov. Kaltim bahwa di Kota Samarinda dalam setahun ini yang dilakukan pemanggilan ada 1 (satu) pangkalan dan 3 (tiga) pangkalan yang sudah dilakukan PHU.⁸ Dalam teori perlindungan hukum represif, penegakan hukum dilakukan melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Namun, pelaksanaan teori ini belum dapat dilakukan karena sampai saat ini konsumen belum pernah melakukan pengaduan kepada pihak terkait padahal hak-hak konsumennya telah dilanggar.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Penjualan LPG Bersubsidi Yang Melebihi Harga Eceran Tertinggi Di Kota Samarinda

⁸ Wawancara dengan Bapak Gunadi,
Dinas PPPKUKM Kaltim, 26 November 2024,

Pukul 10.30 WITA

Meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri ESDM, penegakan hukum terhadap pelanggaran HET gas LPG 3 kg masih belum efektif. Dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku usaha yang menjual gas LPG 3 kg melebihi HET tanpa mendapatkan tindakan yang tegas. Dalam konteks perlindungan hukum konsumen, permasalahan ini dapat dipertanyakan sejauh apa sistem hukum dapat memastikan perlindungan hak-hak konsumen (Syahrani & Lubis, 2023). Dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedmen dapat diuraikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum tersebut. Dalam teori ini meliputi tiga komponen yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum (Bildan, 2023). Apabila salah satu dari komponen tersebut tidak berjalan maka perlindungan hukum akan terganggu dan menimbulkan permasalahan hukum.⁹

a. Struktur Hukum

Dalam sistem hukum, structural menjadi penentu bisa atau tidaknya hukum tersebut diterapkan. Friedman menyatakan bahwa lembaga-lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gunadi selaku bagian perlindungan konsumen dan tertib niaga disperindagkop UKM Prov. Kaltim bahwa dinas tidak diberikan wewenang untuk melakukan

Tindakan pelanggaran tersebut, hanya Pertamina yang bisa melakukan Tindakan berupa Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Dinas hanya dapat melakukan crosscheck untuk mengetahui apakah benar terjadi ketidaksesuaian harga. Apabila benar maka akan dilaporkan ke Pertamina. Selain itu pengawasan oleh disperindagkop hanya dilakukan hanya ketika terjadi gejolak harga di masyarakat saja. Hal ini untuk menjaga agar keadaan tetap kondusif, apabila tidak ada keluhan dari masyarakat tetapi dilakukan pelaporan pelanggaran akan berdampak kepada masyarakat karena hampir 80% menjual di atas HET. Jika 80% agen dan pangkalan tersebut dilakukan PHU maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan gas LPG 3kg. Didukung dengan alasan karena kurangnya anggota bagian pengawasan, karena yang ditangani bukan hanya di kota saja tetapi diseluruh Kalimantan Timur dan bukan hanya bagian LPG 3 kg saja yang perlu diawasi.¹⁰ Selain itu berdasarkan Bapak Ivan Fajriannur selaku Ketua LPKSM Kaltim bahwa, mengenai tugas LPKSM ini telah sesuai dengan pasal 44 UUPK, hanya saja dalam pelaksanaannya terbatas dengan biaya. Tugas LPKSM adalah menyebarkan informasi tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat.

b. Substansi Hukum

Menurut teori hukum Lawrence M. Friedmen, substansi hukum adalah aturan yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum merujuk pada peraturan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hlm. 5

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Gunadi, Dinas PPPKUKM Kaltim, 26 November 2024, Pukul 10.30 WITA

yang berlaku mengenai HET termasuk distribusi dan penegakan sanksi. Pengecer menjual LPG 3 kg kepada konsumen dengan harga di atas HET, namun pengecer tidak dapat dilaporkan dan dikenakan sanksi karena dalam peraturan pendistribusian itu tidak mengenal yang adanya pengecer atau warung.¹¹ Belum adanya peraturan mengenai pengecer yang menyebabkan pengecer bisa menjual dengan keuntungan yang besar. Ketidadaan aturan ini menyebabkan ketidakadilan bukan hanya antara pangkalan dan pengecer, tetapi juga kepada konsumen. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha (agen dan pangkalan) apabila melanggar hanya diberikan sanksi administratif saja tanpa adanya penegakan sanksi pidana. Padahal sanksi pidana tertuang dalam pasal 62 UUPK.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum ini berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka akan tercipta hukum yang baik pula. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih banyak masyarakat di Kota Samarinda yang belum mengetahui HET LPG 3 kg. Ketidaktahuan masyarakat mengenai HET yang menjadikan masyarakat tetap membeli berapapun harga gas LPG 3kg yang dijual. Adapun masyarakat yang telah mengetahui HET tersebut namun tetap membeli karena Gas LPG digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakpedulian masyarakat di kota Samarinda, mereka menganggap bahwa tidak

masalah harga tinggi yang penting barangnya tersedia dan mudah didapatkan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan perlindungan hukum bagi konsumen masih kurang. Pemerintah atau lembaga terkait perlu mengadakan edukasi atau sosialisasi yang lebih merata agar kesadaran hukum masyarakat tinggi sehingga hukum dapat berjalan dengan baik. Meskipun banyak konsumen menyadari bahwa harga yang mereka bayar melampaui HET, dari hasil penelitian membuktikan bahwa seluruhnya dari mereka tidak melaporkan hal tersebut. Alasan utamanya adalah banyak konsumen yang tidak mengetahui ke mana harus melaporkan pelanggaran serta ketidakpercayaan konsumen bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Selain itu, ketidaktahuan konsumen tentang hak mereka dan mekanisme pelaporan pelanggaran memperburuk situasi, sehingga pelanggaran terhadap aturan HET terus berlangsung tanpa ada upaya penyelesaian yang memadai. Budaya hukum masyarakat dan pelaku usaha di Samarinda belum mendukung penegakan hukum yang efektif.

Selain itu adapun permasalahan penggunaan gas LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran, dalam aturan pengguna gas LPG bersubsidi ini adalah masyarakat miskin dan UMKM. Namun ada masyarakat yang penghasilannya tinggi juga ikut menggunakan gas LPG 3 kg ini. Konsumen beralasan bahwa gas LPG 3 kg ini lebih murah. Tetapi, dengan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Gunadi,
Dinas PPPKUKM Kaltim, 26 November 2024,

Pukul 10.30 WITA

adanya pendistribusian tidak tepat sasaran ini bisa menyebabkan kelangkaan. Permasalahan ini juga ditimbulkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan sikap acuh terhadap oranglain. Jika masyarakat berpenghasilan tinggi tidak mendapatkan gas LPG 3 kg, mereka mampu untuk membeli gas LPG non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah akan kesulitan, padahal tujuan dari subsidi ini adalah untuk meringkan bebannya. Untuk itu perlunya sosialisasi secara merata agar hal ini tidak terus terjadi, dan perlindungan hukum bagi konsumen bisa dijalankan dengan baik. Jika dalam UUPK telah berjalan dengan baik, maka persiapan usaha akan lebih sehat serta kedudukan pelaku usaha dengan konsumen berjalan dengan adil tanpa merugikan salah satu pihak.

E. KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan informasi yang jelas dalam menggunakan produk. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan ini belum efektif di Kota Samarinda. Meskipun telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000 untuk LPG bersubsidi 3 kg, mayoritas konsumen membeli gas dengan harga jauh di atas HET, yaitu berkisar Rp19.000 hingga Rp40.000. Hal ini menurut teori preventif dan represif, perlindungan hukum di Kota Samarinda bagi konsumen terutama dalam

permasalahan HET belum bisa diterapkan secara efektif.

2. Hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen adalah karena lemahnya pengawasan oleh pemerintah, regulasi yang ada belum memadai untuk menangani pelanggaran karena belum adanya peraturan yang jelas mengenai pengecer, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen dan mekanisme pelaporan pelanggaran turut memperparah situasi. Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa LPG bersubsidi memiliki HET dan enggan melapor meskipun merasa dirugikan.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan penjualan LPG bersubsidi. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi antar lembaga serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi dan mekanisme pelaporan pelanggaran harus diintensifkan agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Pemerintah juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses untuk memastikan pelanggaran dapat dilaporkan dengan cepat dan ditindaklanjuti secara efektif. Pemerintah perlu meninjau ulang regulasi yang mengatur distribusi LPG bersubsidi, terutama untuk memberikan kejelasan terkait peran pengecer.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Suka Bumi: Penerbit Haura Utama.
- Atmoko, D. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Lestari, S. (2022). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Syarif, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

JURNAL

- Avend. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk Pangan Kadaluausa di Indonesia. *Lex Privatum Vol. 7, No. 4*, 25.
- Bilden. (2023). Efektivitas Hukum di Indonesia Berdasarkan Teori Sistem Hukum Friedmen. *Universitas Hasanuddin*, 9.
- Hariato, S. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Atas HET Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. *Universitas Batanghari*.
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Penguasaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 3*, 769.
- Ismail. (2021). Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Oleh SPPBE PT. Titian Kaltim di Kota Samarinda. *Univeristas 17 Agustus 1945*, 4.
- Kezia, M. Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut UUPK. *Jurnal Zaaken, Vol. 1, No. 2*, 303.
- Murnifa, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG Kemasan 3 Kg. *Universitas Jember*.
- Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung

Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluausa di Kota Surabaya. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 119.

- Simbiring, S. (2019). Pemanfaatan Gas Alam sebagai LPG (Liquid Petroleum Gas). *Jurnal Teknik ITS, Vol. 8, No. 2*, 206.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrani, L. (2023). Analisis Pengaruh Transaksi Online dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital. *Jurnal Al-Wadih Vol. 1, No. 2*, 187.

WEBSITE

- Data, S. (2024). Kategori Jumlah Penduduk Miskin Kota Samarinda, <https://satudata.samarindakota.go.id/kategori/3a581f40-a5a3-11ec-88d7-b31eb8df496c/jumlah-penduduk-miskin-kota-samarinda>.
- Nasional, B. S. (2019). Konversi LPG Menuju Fase Stabil. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/2690/konversi-lpg-menuju-fase-stabil>.
- Necolsen, G. (2024, Juni). Harga LPG 3 Kg di Samarinda Tembus Rp 50 Ribu, Pertamina Klaim Pasokan Masih Aman. Retrieved from Tribun Kaltim: https://kaltim.tribunnews.com/2024/06/04/harga-lpg-3-kg-di-samarinda-tembus-rp-50-ribu-pertamina-klaim-pasokan-masih-aman#google_vignette
- Pertamina. (2024). Pertamina Minta Masyarakat Beli LPG 3 Kilogram Bersubsidi di Pangkalan bukan Pengecer. <https://www.pertamina.com/id/news-room/energi-news/pertamina-minta-masyarakat-beli-lpg-3-kilogram-bersubsidi-di-pangkalan-bukan-engecer>.
- Riskita, A. (2024, 10). Apaitu HET? Ini Aturannya. <https://beritausaba.com/bisnis-ecommerce/harga-eceran-tertinggi/>.

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 26 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 18 Tahun 2018.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 500/K.572/2022.